



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Sarwono bin Mutrisno, NIK 810106151270003, tempat tanggal lahir Temanggung, 15 Desember 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Negeri Administratif Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Murni binti Muhyi, NIK 8101066205790002, tempat tanggal lahir Semarang, 22 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Negeri Administratif Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Dth. tanggal 13 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Imam Masjid

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Muhyi dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhtarom dan Yusuf Kilbarin (bapak Ucup) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Waitila Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pada bulan Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Administratif Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa isteri pertama (Almh. Mujirah binti Mat Khaeroni Al Adam) Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2012 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.4/02/IX/2021 tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Romo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
8. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan isteri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - Fani Ma'alif bin Sarwono, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Temanggung, 10 Januari 1999, umur 22 tahun;
 - Nur Aisyah Aqilah binti Sarwono, Perempuan, tempat tanggal lahir: Temanggung, 9 Mei 2012, umur 10 tahun;
9. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Hlm.2 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Seram Utara Timur Seti, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-155/Kua.25.02.17/PW.01/X/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2021;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 145/100/SKTM-NA.TA/2021, tanggal 22 September 2021, dan Nomor: 140/101/NAD-NA.TA/2021, tanggal 23 September 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarwono bin Mutrisno) dengan Pemohon II (Siti Murni binti Muhyi) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di hadapan Imam Masjid Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 13 Oktober 2021, sesuai

Hlm.3 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam berperkara mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Dth. tanggal 12 Oktober 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/014/NAD-TA/SKD/IX/2021 atas nama Sarwono, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tansi Ambon tertanggal 20 September 2021, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/010/NAD-TA/SKD/IX/2021 atas nama Siti Murni, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Tansi Ambon tertanggal 15 September 2021, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/02/IX/2021 tertanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa

Hlm.4 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8101061401080466 dengan kepala keluarga Sarwono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 30 November 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.4);

5. Surat Keterangan Nomor: B-155/Kua.25.02.17/PW.01/X/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **Keni bin Sugeng**, tempat tanggal lahir Waitila, 25 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyi;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhtarom (saksi 1) dan Yusuf Kilbarin (saksi 2);

Hlm.5 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon II yaitu Muhyi dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak serta tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I memiliki 2 orang anak bawaan dari pernikahan pertamanya, anak pertama diasuh oleh Pemohon I dan anak kedua diasuh sepupu Pemohon I di Jawa;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA;
- bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;

2. **Muhat Jafar Manilet bin Muhamad Manilet**, tempat tanggal lahir Morella, 6 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hlm.6 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyi;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhtarom (saksi 1) dan Yusuf Kilbarin (saksi 2);
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon II yaitu Muhyi dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak serta tetap beragama Islam;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA;
- bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Hlm.7 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan di persidangan yang menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2013 di

Hlm.8 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Imam Masjid Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhtarom dan Yusuf Kilbarin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok sedangkan bukti surat P.1, P.2, dan P.5 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) Pemohon I yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hlm.9 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian seseorang atas nama Mujirah binti Mat Khaeroni Al Adam yang diakui sebagai istri pertama dari Pemohon I, hal yang membuktikan jika status Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain (duda cerai mati), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar dalam Daftar Akta Nikah pada KUA Kecamatan Seram Utara Timur Seti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.10 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2013 di Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhtarom dan Yusuf Kilbarin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm.11 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak serta tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam terkait sahnyanya perkawinan seperti yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

2. Kitab *I'anatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة انها زوجتها فأقرت هى بذلك ثبت الزوج

Artinya : “Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya”;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah terbukti dan beralasan hukum dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Dth. tertanggal 12 Oktober 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2021;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarwono bin Mutrisno) dengan Pemohon II (Siti Murni binti Muhyi) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sitti Salma Rumadaul S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wanardi Syarif, S.H.I.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	0,00
- M e t e r a i	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No.40/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)